

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
HAK ULAYAT (Studi Kasus: Permasalahan Antara Masyarakat Adat
Pialang Dengan PEMDA Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat)**

Oleh:

Sandrio Lahdisa Fatha, I Ketut Oka Setiawan

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

sandriolahdisafatha@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam lingkup Perdata sering juga dikaitkan dengan permasalahan tanah, seperti halnya sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah, pokok permasalahan dalam penelitian ini apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah dan apa dasar hukum dan pertimbangan yang membenarkan penguasaan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Piliang oleh pemerintah daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengapa bisa terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah, dan apa sebab pemda bisa dibenarkan memiliki tanah ulayat masyarakat adat piliang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan didukung dengan pendekatan empiris karena penelitian melakukan pencarian mencari data primer yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil yang diperoleh penulis adalah ada sebidang tanah ulayat masyarakat hukum adat piliang diserahkan kepada Pemda kabupaten sijunjung tanpa ada pengakuan atau *recognitie* dari pemerintah daerah. Sebenarnya Pemda tidak boleh begitu saja memperoleh tanah itu karena setelah lahirnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahkan sebelum adanya UUPA, di Zaman Hindia Belanda pasal 133 IS negara harus mengakui tanah ulayat itu dengan cara memberikan *recognitie*. Sehingga sebelum terjadinya pengakuan terhadap hak ulayat itu pemda tidak dapat dibenarkan memiliki tanah tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Masyarakat Adat, dan Hak Ulayat,

ABSTRACT

Problems in the scope of Civil are often also associated with land problems, such as the customary land dispute between customary law communities and local governments, the main problem in this study is what is the background for land conflicts between customary law communities and local governments and what are the legal bases and considerations that justify the control of customary land belonging to the Piliang customary law community by the local government. The purpose of this study is to find out why there can be disputes between customary law communities and local governments, and why local governments can be justified in owning the customary land of indigenous peoples. In this study, normative legal research methods (literature) are used and supported by an empirical approach because the research searches for primary data using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result obtained by the author is that there is a piece of customary land of the Piliang customary law community handed over to the Sijunjung Regency Government without any recognition or recognition from the local government. The local government could not just acquire the land because after the birth of Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles even before the existence of the UUPA, in the Dutch East Indies Era article 133 of the IS state had to recognize the customary land by providing recognition, so that before the recognition of customary rights occurred, the local government could not be justified in owning the land.

Keywords: *Dispute, Indigenous People, and Ulayat Rights.*

A. Pendahuluan

Pertanahan menjadi isu fundamental di Indonesia dan terus mengalami diversifikasi seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah, dipicu dengan bertambahnya kebutuhan akan lahan dan ekalasi nilai ekonomisnya. Isu-isu yang terungkap antara lain mencakup konflik hak guna, penguasaan tanah secara tidak sah, sengketa kepemilikan, konflik atas tanah ulayat, serta sengeta peralihan hak atas tanah yang dalam praktiknya kerap berkembang menjadi konflik komunal di beberapa daerah. Fenomena tersebut kerap terjadi di wilayah-wilayah yang secara kuat mempertahankan eksistensi hukum adat mengenai pertanahan, seperti pengakuan hak dan tanah ulayat oleh Masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria tidak secara eksplisit membedakan antara konsep ulayat dan hak ulayat. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa ketentuan pasal (1) dan pasal (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum

adat sepanjang kenyataannya masih diakui secara nyata, namun pelaksanaanya harus selaras dengan kepentingan nasional, prinsip persatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, konsep ulayat dan hak-hak serupa dalam Masyarakat hukum adat memiliki cakupan yang luas. Namun terdapat batasan yang jelas dalam Pasal 3 UUPA terkait syarat-syarat formil dan materil dalam penetapan suatu hak ulayat. Maria Sumardjono mengemukakan bahwa penetapan keberadaan hak ulayat dalam suatu kelembagaan adat ditentukan melalui indikator utama yang menjadi acuan, yaitu:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu dalam wilayah /tanah.¹

Pengaturan mengenai hak ulayat dan tanah ulayat Masyarakat Minangkabau diatur dalam Pasal 1 Angka (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Sebagai tindak lanjut dari pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 yang mengatur pedoman serta tata cara pemanfaatan tanah ulayat di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat sesuai dengan prinsip hukum adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Tanah ulayat diartikan suatu bidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera

¹ Maria Sumardjono, *UUPA dan Hak Ulayat, Makalah Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional*, (Jakarta, dikutip dari Yulia Mirwati, 1998), hlm. 140

Barat, terhadap hak ulayat dikenal 4 (empat) macam yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum.²

Mengacu pada definisi dan pengertian hak ulayat yang telah diuraikan diatas, tanah ulayat dalam tradisi masyarakat adat Minangkabau merupakan bentuk kepemilikan kolektif atas tanah pusako yang dimiliki, dikuasai, dan dilestarikan oleh kelompok kekerabatan adat. Persoalan yang berkaitan dengan tanah ulayat atau tanah pusako dalam struktur adat Minangkabau diputuskan oleh individu tertua dalam kaum yang disebut sebagai Mamak Kepala Waris. Pengelolaan terhadap kawasan nagari, yakni tanah yang belum ditetapkan sebagai pusako oleh kaum manapun, dilaksanakan secara bersama oleh Masyarakat. Hak atas tanah tersebut berada di bawah kewenangan perangkat nagari yang pendistribusiannya dilakukan kepada para penghulu kaum yang turut berperan dalam proses pendirian nagari.³

Secara umum, hukum adat di Indonesia berkarateristik tradisional yang sangat dekat dengan nilai-nilai religious, berorientasi pada kolektivitas, dan tampak secara kasat mata, terbuka, sederhana, adaptif terhadap perkembangan Masyarakat, tidak dikodifikasikan, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah Hukum adat dalam pengertian yang luas mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pembangunan serta pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat tersebut pada hakikatnya merupakan unsur inti dari pada hukum nasional.

Masyarakat hukum adat yang dimiliki oleh Masyarakat hukum adat pada umumnya dibebani hak ulayat, yakni seperangkat hak dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dalam wilayah adatnya, dan berfuksi sebagai sumber utama kehidupan Masyarakat secara turun-temurun. Selain mencakup tanah yang telah digarap, hak ulayat uga mencakup hutan adat,

² Zefrizal Nurdin, (Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat), (disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017), hlm. 36

³ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Azazi Manusia*, (Penerbit Manjar Maju, Bandung, 2006), hlm. 183

selama penggunaannya menunjang keberlangsungan hidup Masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁴

Menjadi pertanyaan sekaligus bahan penelitian penulis adalah mengenai status hukum tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau yang bersifat komunal, dimiliki secara kolektif dimiliki oleh anggota kaum dan secara adat dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain di luar komunitas adat. Meskipun secara prinsip tanah ulayat bersifat tidak dapat dialihkan, ditemukan berbagai kasus peralihan fungsi dan kepemilikan melalui mekanisme jual beli, hibah, dan wakaf. Namun demikian system Hukum Agraria Nasional tetap menyediakan kerangka hukum untuk dilakukannya pendaftaran tanah, termasuk tanah ulayat milik masyarakat adat Minangkabau yang secara sosiologis dimiliki secara komunal oleh anggota kaum. Sementara itu, pembaharuan ketentuan mengenai pendaftaran tanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa prose pendaftaran dimaksudkan sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak atas tanah untuk bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak, termasuk hak milik atas tanah satuan rumah susun. Dalam konteks ini tanah ulayat tidak termasuk dalam kualifikasi hak milik sebagaimana diatur dalam kedua peraturan tersebut, sehingga tidak termasuk dalam objek pendaftaran yang dimaksud. Kondisi ini kerap memicu sengketa hak atas tanah ulayat yang dalam banyak kasus berujung penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa antara masyarakat Piliang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat terkait klaim atas tanah ulayat.

Seiring berkembangnya system hukum dan peraturan di bidang pertanahan, hibah diakui sebagai salah satu mekanisme sah dalam peralihan hak atas tanah yang dasar pengaturannya telah tertuang dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa hibah adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain selama pemberi masih hidup dan penyerahannya pun harus direalisasikan selama yang

⁴ Febri Andiki, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, *peralihan Hak tanah ulayat di Kabupaten Darmasraya*, Jurnal Magister Kenotariatan 2019

bersangkutan masih hidup pula. Disamping itu juga terdapat beberapa pengertian atau definisi Hibah yaitu:

1. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada pihak lain selama pemberi masih hidup. Pemberian tersebut dilakukan pada masa hidup berdasarkan kehendak bebas pemilik harta tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tidak boleh menimbulkan konflik dari keluarga yang tidak menerima bagian. Pemilik harta memiliki kewenangan penuh untuk menyerahkan hartanya kepada siapapun, tanpa mensyaratkan adanya hubungan darah maupun kekerabatan.
2. Menurut Asyyaf A.A Fyzee, hibah merupakan pemberian dari seorang kepada pihak lain tanpa syarat apa pun dan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam transaksi hibah, penerima tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan, mengganti, atau memberi imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemberi hibah.⁵
3. Hibah dalam perspektif Hukum Adat merujuk pada tindakan pembagian kekayaan oleh seseorang kepada keturunannya pada masa hidupnya, yang biasanya terjadi pada saat anak-anak mulai memasuki fase pernikahan dan mendirikan rumah tangga.⁶

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253/K/Sip/1971 menyatakan bahwa hibah tanah menurut hukum adat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sah secara hukum adat Minangkabau, meskipun tidak dibuktikan sah apabila kebenarannya dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat setempat. Namun secara umum perjanjian hibah atas tanah ulayat di Minangkabau dibagi atas penggolongan yaitu :

1. *Hibah Lapeh/Laleh* yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selamanya.

⁵ Asyyaf A.A Fyzee, *Hibah, Wakaf dan Sedekah dalam Islam*, (Penerbit Bina Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 62

⁶ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2008), hlm. 132

2. *Hibah Bakeh* yaitu Pemberian dari seseorang kepada seseorang lain yang sifatnya terbatas yaitu selama penerima hibah tersebut masih hidup.
3. *Hibah Pampeh* yaitu Pemberian seseorang kepada orang lain tetapi disertai dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau, hibah termasuk salah satu bentuk perjanjian yang digunakan sebagai mekanisme peralihan hak atas tanah ulayat. Cenderung memiliki mekanisme yang serupa dengan bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah ulayat lainnya, seperti melali pewarisan, transaksi jual beli, serta wakaf. Sebagaimana Idrus Hakimi yang membagi 4 cara mendapatkan tanah ulayat di Minangkabau yaitu :

1. Sebab dek mana, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam korong/kampung/nagari, misalnya pandam kuburan, rumah gadang, surau, labuah tapian jo sasok jarami.
2. Sebab dek cancang latiah rimbo rayo yaitu sawah, ladang, hutan belukar atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang tua dan dilanjutkan oleh anak kemenakan secara berkelanjutan.
3. Sebab dek hibah yaitu tanah yang didapat melalui pemberian atau hibah orang lain yang menjadi pemilik sebelumnya.
4. Sebab dek tabuih atau dek bali yaitu hak yang didapat melalui perjanjian jual beli atau penukaran.⁸

Pada prinsipnya Hukum Adat Minangkabau memiliki kesamaan dalam Pasal 1666 KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian harta secara sukarela dan tanpa imbalan (secara cuma-cuma) atas kehendak pemberi hibah, serta dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Hanya saja dalam hukum adat Minangkabau

⁷ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Remaja Rosda Karya: Bandung, 1991), hlm. 126

⁸ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu di Minangkabau*, (Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994) dikutip dari Helmi Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (2012), hlm. 22

pelaksanaannya terhadap tanah ulayat secara tradisional masih terbatas pada individu-individu yang merupakan anggota kaum atau pihak yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan kaum pemberi hibah. Dalam praktik Hukum Adat Minangkabau, pelaksanaan hibah atas tanah ulayat dapat dilakukan oleh seorang Mamak Kepala Waris yang telah ditunjuk sebagai perwakilan oleh anggota kaum,. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanah ulayat merupakan harta komunal yang dimiliki bersama oleh kaum

Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya dipandang hukum semata, tetapi juga mencerminkan makna kosmis-magis-religius yang mencerminkan keterikatan spiritual serta identitas kultural masyarakat terhadap tanahnya. Relasi ini tidak terbatas antara individu dan tanah, melainkan mencakup hubungan komunitas atau kelompok dalam suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) yang secara kolektif terikat oleh hak ulayat.⁹

Di Propinsi Sumatera Barat, masih terdapat pengakuan terhadap eksistensi tanah-tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dengan pengelolaan penguasaan, dan pemanfaatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat lokal. Tanah-tanah tersebut diakui oleh warga masyarakat adat sebagai tanah ulayat, yang secara tradisional dibedakan menjadi tanah ulayat Nagari, suku, kaum, dan tanah ulayat Rajo, sesuai dengan sistem adat yang keseluruhannya diatur menurut struktur adat masing-masing Nagari

Kasus pemberian hak atas tanah ulayat milik Suku Piliang kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung merupakan ilustrasi nyata terjadinya sengketa pertanahan yang melibatkan hak ulayat di wilayah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai status tanah yang telah dihibahkan kepada kepala pemerintah daerah oleh orang tua para penggugat yang kini menjadi objek sengketa.

B. Pendekatan Teori

⁹ Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), hlm.33

Dalam proses menganalisa lazimnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum sebagai landasan berpikir dan pijakan konseptual. Teori berperan sebagai alat analisis yang membantu peneliti dalam menjawab dan mengurai persoalan-persoalan hukum. Adapun kerangka teori sendiri merupakan struktur pemikiran yang tersusun dari konsep-konsep dan pandangan teoretis yang menjadi dasar perbandingan dalam memahami dan mengkaji suatu permasalahan hukum.¹⁰

Secara umum, teori bertujuan untuk menjelaskan terjadinya suatu gejala atau proses tertentu. Namun demikian, validitas suatu teori harus diuji melalui konfrontasi dengan data atau fakta empiris, termasuk kemungkinan dibantah oleh fakta-fakta yang kontradiktif. Soejono Soekanto menegaskan bahwa teori memiliki peran sentral sebagai fondasi utama dalam pengembangan keilmuan hukum disamping pentingnya metodologi aktivitas penelitian yang konsisten, serta imajinasi sosial yang kreatif. Snellbecker mendefinisikan teori dipahami sebagai sekumpulan proposisi yang saling berhubungan secara logis dan didasarkan pada data yang dapat diamati, dan dirancang untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena-fenomena yang dapat diamati.¹¹

Dalam penulisan ini, penulis tidak menggunakan analisis pada pendekatan teori, melainkan menggunakan sumber-sumber normatif yang mengatur mengenai hak ulayat, yang diberlakukan baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dan memanfaatkan data sekunder sebagai bahan utama kajian, yang terdiri dari:

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 6

¹¹ Snellbecker dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.34

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok, Putusan pengadilan Negeri Muaro No. 9/Pdt.G/2018/PN.Mrj. dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

D. Hasil Penelitian

1. Terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat Suku Piliang dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang muncul dalam konteks perlitidungan hak ulayat.

Tercatat bahwa pada tahun 1961 telah terjadi penyerahan tanah berstatus hak ulayat milik masyarakat adat Piliang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan kesepakatan tanpa konpensasi ganti rugi. Namun pada tahun 1982, menjelang pembangunan fasilitas Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Workshop, dilakukan pembayaran ganti rugi hanya sebatas pada tanaman yang ada di atas lahan tersebut bukan terhadap hak atas tanah secara keseluruhan. Setelah di bangun bangunan kantor tersebut pada tahun 2017 Pemerintah Daerah mengajukan pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut. Hal ini kemudian ditanggapi dengan keberatan dari masyarakat adat Piliang, yang kemudian mengajukan gugata ke Pengadilan Negeri Muaro. Masyarakat berargumen bahwa tanah seluas 1,7 hektare yang digunakan oleh Pemerintah Daerah belum pernah diganti rugi hak atas tanahnya. Mereka menegaskan bahwa kompensasi yang dilakukan pada tahun 1982 hanya mencakup tanaman atas lahan tersebut, bukan hak atas tanah ulayat itu sendiri.

Maka dari itu masyarakat adat piliang mengajukan gugatan.

Dalam persidangan saksi me

Bahwa pertimbangan dalam putusan yang penulis kaji di dalam permasalahan ini, penulis rangkum yang meliputi:

1. Menimbang, setelah pembangunan kantor pemerintah di atas tanah yang disengketakan, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah berupaya melakukan pendaftaran guna penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut. Namun, proses tersebut mencipakan suatu penolakan dari masyarakat adat Suku Piliang yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muaro. Keberatan tersebut mendapatkan didasarkan pada klaim bahwa lahan seluas 1,7 hektare yang digunakan oleh pemerintah namun belum pernah mengganti rugi secara keseluruhan kepada masyarakat.
2. Menimbang Berdasarkan salah satu saksi dari pihak penggugat, memberi kesaksian bahwa telah dilakukan tanpa kompensasi atas hak tanah. Ganti rugi yang diberikan hanya sebatas tanaman yang berada di atas lahan, tidak termasuk ganti rugi atas tanah itu sendiri.
3. Menimbang, berdasarkan keterangan salah satu saksi dari pihak penggugat, diakui bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanpa adanya ganti rugi atas tanah. Adapun ganti rugi yang diberikan hanya mencakup tanaman karet yang berada di atas lahan, tidak termasuk ganti rugi atas tanah itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat. Putusan tersebut kemudian diperkuat baik oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan selanjutnya dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

Menurut hemat penulis seharusnya hakim tidak serta-merta menolak gugatan yang diajukan. Penolakan gugatan oleh Majelis Hakim terhadap klaim masyarakat adat patut dipertanyakan secara yuridis. Mengingat hak ulayat telah diakui jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Bahkan dalam masa Hindia Belanda, pengakuan terhadap hak

ulayat tercermin dalam Pasal 133 Indische Staatsregeling (IS). Di samping itu, sejumlah yurisprudensi di wilayah seperti Padang Lawas, Karo, dan Pacitan memperkuat pengakuan tersebut. Hak ulayat merupakan bentuk asli dari sistem kepemilikan tanah masyarakat Indonesia, meskipun perkembangan penduduk yang pesat telah menyebabkan hak tersebut tampak tergerus.

Sejak lahirnya UUPA Tahun 1960, hak ulayat telah diintegrasikan sebagai bagian sebagai bagian dari hak bangsa atas tanah. Meskipun demikian, Pasal 3 UUPA tetap memberikan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.¹² Artinya, pengakuan terhadap hak ulayat oleh UUPA tidak menghapuskan tersebut, melainkan menempatkannya dalam kerangka penguasaan negara. Dalam konteks historis, pada masa Hindia Belanda pun pengakuan hak atas tanah baik yang berasal dari pemberian pemerintah maupun dari masyarakat hukum adat harus disertai dengan *recognitie* sebagai bentuk legitimasi dan pengakuan resmi oleh negara. Pengakuan dalam Psikologis masuk kewilayah itu harus "*kulonuwun*". Negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas tanah, tetap memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan hak ulayat, terlepas dari bentuk atau mekanisme pengakuan yang dilakukan. Pengakuan tersebut bersifat imperatif sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Namun demikian, pengakuan yang dimaksud Pasal 3 tersebut diatas disertai syarat-syaratnya sebagai berikut :

a. Terikat dengan Pasal 1 dan 2 UUPA

Dengan telah diangkatnya hak ulayat masyarakat hukum adat pada tingkat tertinggi menjadi *hak bangsa indonesia*, namun UUPA dalam Pasal 3 terhadap hak ulayat justru memperlihatkan bahwa sistem hukum pertanahan tidak sepenuhnya menghapus dualisme hukum pertanahan yang telah lama berkembang di Indonesia. Setelah dihapuskannya dualisme antara hukum

¹² Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Poko- Pokok Agraria

tanah barat dan hukum tanah adat melalui berlakunya UUPA, ternyata belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, muncul bentuk baru dari dualisme hukum, yaitu antara sistem hukum tanah nasional dengan eksistensi hukum tanah yang bersumber dari UUPA dengan hukum adat yang masih tetap berlaku secara faktual di banyak daerah. Pemahaman demikian dapat dianggap sebagai kekeliruan, yang memiliki kemiripan dengan penafsiran keliru yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap Asas *Domein* dalam Pasal 1 AB, yang cenderung mengesampingkan klausul pembuka “Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Agrarische Wet”. Yang sejatinya merupakan bagian penting dalam pembatasan penguasaan tanah oleh negara kolonial. Sedangkan pengabaian dalam kalimat pengantar pengakuan hak ulayat masyarakat hukum ada yang dinyatakan dalam Pasal 3 itu adalah “*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 ..*”.

Sebagaimana ditegaskan dalam penjabaran sebelumnya, pengakuan terhadap hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA tidak semata-merta menunjukkan kembalinya dualisme sistem hukum pertanahan. Sebaliknya, pengakuan tersebut menegaskan bahwa hak atas tanah berada dalam kerangka penguasaan negara. Oleh karena itu, Pasal 3 UUPA merupakan bentuk pengakuan terbatas, dimana hak ulayat tidak lagi diposisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat, melainkan telah dilebur ke dalam bagian dari hak bangsa Indonesia secara kolektif. Dengan pemahaman yang demikian maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam pasal 3 itu berada dalam hak bangsa dan bila memperhatikan syarat berikutnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional maka hak ulayat kedudukannya menjadi dibawah hak bangsa.

b. Sepanjang Kenyataannya Masih Ada

Hak ulayat diakui keberadaannya bagi masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan

dan memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Contoh perbuatan melakukan pengakuan adanya hak ulayat adalah suatu kenyataan bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan kepada para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan adat istiadat setempat, yang pada hakikatnya mengandung pengakuan adanya hak ulayat. Sebaliknya jika instansi pemerintah/pengusaha yang berusaha memperoleh tanah ulayat semata-mata berdasarkan SK pejabat yang diberikan kepadanya pasti akan menghadapi kesulitan.

Hak ulayat yang pada kenyataannya sudah tidak ada lagi tidak akan dihidupkan kembali dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan Negara RI sebagai kuasa dan petugas bangsa.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sifat hak ulayat dapat melemah dan atau menguat, pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang atau melemah dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atas bagian-bagian tanah yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya (Boedi Harsono, 1997 : 252).

c. Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Nasional

Walaupun memang kenyataan hak ulayat tersebut masih ada seperti contoh digambarkan di atas, pengakuan diberi syarat. Dengan perkataan lain, selain diakui pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Umum UUPA).¹³

¹³ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Pustaka reka cipta : Bandung, 2020), hlm. 84

Jika hibungkan dengan Kasus ini perolehan hak atas tanah oleh pemda tidak sesuai berdasarkan cara pengakuan dalam sepanjang kenyataan masih ada yang artinya pemda haru mengakui adanya masyarakat hukum adat yang menguasai tanah tersebut dengan cara memberikan recognisi. Bahwa recognisi yang di maksud memberikan benda berupa uang yang sepadan dengan harga jual tanah pada saat itu.bahwa Pemda Kabupaten Sijunjung telah mangganti rugi tanaman karet yang ada di atas objek sangketa tersebut. Menurut penulis penggantuian tanaman karet bukan lah pemberian recognitie tetapi pergantian terhadap tanaman karet, dan Hakim Pengadilan tidak menyebutkan itu sebagai recognitie,jika demikian hal nya apa yang diberikan kepala adat disaat itu tanpa diberikan pengakuan,sebenarnya pemda masih berhutang, jangan pemda menganggap apa yang telah diberikan kepala adat pada saa itu telah selesai perkaranya sebelum adanya pengakuan dari Negara. Adapun harus mengalah dengan Negara jika negara membutuhkan karena sesuatu yang mendesak seperti “ada pengalihan jalan karena bencana alam, kalau tidak di tanah itu tidak ada lagi akses buat jalan tersebut”. Hal itu pun membutuhkan pengakuan dari negara atau Pemda bagaimanapun caranya. Tetapi pemda itu tidak memberikan apa-apa,tetap proses itu belum seslesei sebenarnya.

Secara hukum Hak ulayat di Indonesia dulu maupun sekarang, dulu sebelum UUPA di zaman Hindia Belanda di hukum dasar pasal 133, bahkan dikukuhkan di yurisprudensi. Seharusnya sebelum dilakukan itu sudah ada perintah negara bukan perintah Hindia Belanda tetapi memang sudah konkrit perintah pengakuan itu lah yang belum ada dilakukan oleh Pemda kabupaten sijunjung kepada masyarakat hukum adat piliang. Jadi menurut saya putusan Hakim dalam putusan ini tidak adil dalam prespektif hukum.

Jadi kesimpulan nya hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan tinggi, hakim Mahkamah agung, mungkin saja pada putusan PK hakim tetap memutuskan perkara yang memenangkan Pemda Kabupaten Sijunjung lagi. Menurut pandangan penulis itu tidak benar karena prosesnya sebagaimana terjadi di zaman Hindia belanda. Hukum administratif tidak mengakui tetapi Undang-undang nya mengakui dalam pasal 133, bahkan setelah UUPA

diangkat menjadi hak bangsa tetapi keberadaan nya tetap diakui artinya tidak boleh mengalahkan negara. Maksud pengakuan disini bukan pengakuan negara tetapi negara membuat aturan agar orang yang mendapat hak disitu diakui, pengakuan nya itu bukan membeli bukan sekedar mengasih uang tetapi lebih menghargai masyarakat terebut. Itulah yang tidak terjadi dalam Kasus antara masyarakat adat Hukum Piliang dengan Pemda Kabupaten Sijunjung. Makanya saya berpendapat harus dimenangkan itu Masyarakat hukum adat piliang, karena jelas terdapat di PP 24 tahun 1997 butir 14 bab 1 “Tanah negara adalah tanah yang tidak di Hak-ki”, hak ulayat ada di dalam tanah negara itu,tetapi bukan itu persoalannya, perintah pasal 3 UUPA adalah untuk menghargai bukan membayar.

2. Sebab Pemda Kabupaten Sijunjung Dapat Dibenarkan Memiliki Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Piliang

a. Hibah menurut KUHPerdato

Hibah adalah suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

1. Menurut Pasal 1666 BW, hibah merupakan keperluan sepihak :¹⁴
 - a) Di lakukan dengan cuma-cuma :artinya tidak memerlukan suatu pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.
 - b) Di lakukan semasa hidupnya, sedangkan hibah yang dicantumkan dalam surat Wasiat disebut Hibah Wasiat.
 - c) Tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah
1. Dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah akan berhak mengambil kembali hibahnya bila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah (Pasal 1672 KUHPerdato). Hanya saja perjanjian yang demikian hanya boleh bila untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUHPerdato).

¹⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Sumber Bandung:Jakarta 1980), hlm.9.

2. Hanya dapat terjadi mengenai benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdara).
3. Pemberian harus dengan akta Notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).
4. Hibah antara suami istri dilarang (Pasal 1678 KUHPerdara)
5. Hibah dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdara), bila :
 - a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
 - b) Jika penerima hibah bersalah karena melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan yang lain terhadap si penghibah.
 - c) Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya penghibah jatuh miskin.

Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut, Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara tersebut, , saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.

Pasal 1676 KUHPerdara menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Perbedaan antara hibah biasa dengan hibah wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup maka disebut hibah biasa (Pasal 1666 KUHPerdara). Jika penghibahan tersebut dilakukan setelah penghibah meninggal dunia maka disebut hibah wasiat dimana penghibahan dituangkan dalam suatu akta yang disebut akta hibah wasiat (Pasal 957 KUHPerdara), Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris

memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 1688 KUHPdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya

b. Hibah dalam hukum adat

Berkembangnya peradaban dan peraturan tentang tanah, Hibah menjadi salah satu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional, sebelumnya perjanjian hibah diakui Undang-Undang sebagaimana Pasal 1666 KUHP tentang Hibah yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang/pihak lain dilakukan ketika sipenghibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Menurut Hukum Adat pengertian Hibah adalah penyerahan harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.¹⁵

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih,

¹⁵ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 132

harga mengahragai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah, tangga dan lain-lain. menjadi adat kebiasaan anggota masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu pada kenalan. Pada umumnya karya budi budi perorangan ini tidak mengharap adanya balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji dan tahu adat.

Untuk beri-memeri barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Istilah beri-memeri yang menyangkut barang berat sesungguhnya adalah merupakan hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan waris. Artinya pemberian itu terjadi sebelum si pemilik benda meninggal. Di Lampung yang pada dasarnya anak wanita tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, oleh karena itu orang tua memberi barang bawaan (sesan) kepada anak wanita saat ia pergi bersuami dalam bentuk perkawinan dengan jujur atau sereh. Di Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan tatkala anaknya mencar atau mentas disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Terhadap pemberian barang berat ini disyaratkan orangnya tertentu dan penyerahannya harus terang dan tunai.

Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang diterima si anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah sama besarnya

dengan bagiannya di dalam harta peninggalan selaku ahli waris. Tambahan bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si pewaris termasuk orang yang mampu atau berada. Dalam hal demikian harta-harta yang merupakan pemberian seorang kepada keluarganya (anaknya) kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan kedua orang tuanya meninggal.

Dalam hukum adat dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan di depan notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 september 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengemukakan bahwa KUHPdata bukanlah kitab undang-undang (*wet book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*recht book*) belaka.¹⁶

Menurut pengamatan penulis di lapangan berdasarkan hasil wawancara kepada para pihak penulis mendapatkan informasi bahwa pada tahun 1981 tanah tersebut telah diserahkan secara lisan tanpa ada alat bukti surat oleh kepala suku dari masyarakat hukum adat piliang berdasarkan *wari bajawek Pusako Batolong* kepada Pemda Kabupaten Sijunjung, dan pada saat itu yang diganti rugi hanya tanaman saja, sehingga dari dasar itu lah Pemda Kabupaten Sijunjung dapat membangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan workshop pada tahun 1984.¹⁷

Dalam putusan tersebut hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan surat penyerahan tahun 1961 sedangkan hakim tidak ada menyebutkan penyerahan itu telah diberikan *recognitie* dari Pemda

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011.

¹⁷ Wawancara dengan Asep saepudin Malin Basarah, masyarakat hukum adat piliang

Kabupaten Sijunjung, berdasarkan itu lah gugatan masyarakat hukum adat di tolak oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Jadi dapat disimpulkan karena Hakim menganggap dengan pemberian itu sudah sah peralihan, menurut hemat penulis, penulis tidak sependapat dengan hakim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UUPA bahwa UUPA masih mengakui hak ulayat itu sendiri yang artinya . Bahwa penyerahan itu sempurna apabila kedua kedua belah pihak memenuhi, baik dari pihak Pemda Kabupaten Sijunjung seharusnya memberikan *recognitie* atau pengisi adat tetapi yang terjadi itu hanya pihak masyarakat saja yang memberikan tanahnya tanpa ada *recognitie*, tetapi memberikan tanpa ada *Tegen Prestasi* tidak bisa, karena transaksi nya tunai dan terang “ tunai artinya ada barang nya ada *recognitie* nya”, terang “Terang artinya tidak diam-diam, semua kepala adat harus tau”. Sesuai penjelasan tentang hak ulayat sejak zaman Hindia Belanda dan terdapat dalam yurisprudensi sejak sebelum UUPA sampai berlakunya UUPA itu harus disertai pengakuan dalam bentuk *recognitie*, Adapun bentuk *recognitie* nya pada saat sekarang pada umumnya memberikan uang, tetapi kalau sama sekali tidak berarti wajar para keturunannya menuntut pengakuan nya itu. Jadi sikap penulis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri tetap saja menurut penulis tidak adil menurut aturan hak ulayat yang telah penulis uraikan pada pokok permasalahan pertama.

E. Kesimpulan

1. Sejak tahun 1960 hak ulayat itu menjadi hak bangsa , pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria masih mengakui walaupun sudah di angkat menjadi hak bangsa. Artinya mengakui maksudnya tidak dihapus begitu saja hak ulayat itu tetapi ada di dalam hak negara. Dalam kasus ini disebutkan bahwa pemda kabupaten sijunjung telah mengganti rugi tanaman karet yang ada di atas objek sengketa tersebut, penggantian tanaman karet bukanlah termasuk *recognitie*. Jika demikian hal nya apa yang diberikan kepala adat disaat itu tanpa diberikan pengakuan atau *Recognitie*, sebenarnya sebelum terjadi

pengakuan dalam bentuk *recognitie* perolehan itu tidak sah menurut aturan hukum hak ulayat.

2. Hakim menganggap dengan pemberian itu sudah sah peralihan, penulis tidak sependapat dengan hakim di Pengadilan Negeri, Bahwa penyerahan itu sempurna apabila kedua belah pihak memenuhi, baik dari pihak Pemda Kabupaten Sijunjung seharusnya memberikan *recognitie* atau pengisi adat tetapi yang terjadi itu hanya pihak masyarakat saja yang memberikan tanahnya tanpa ada *recognitie*, tetapi memberikan tanpa ada *Tegen Prestasi* tidak bisa, karena transaksi nya tunai dan terang “tunai artinya ada barang nya ada *recognitie* nya”, terang “Terang artinya tidak diam-diam, semua kepala adat harus tau”. Sesuai penjelasan tentang hak ulayat sejak zaman Hindia Belanda dan terdapat dalam yurisprudensi sejak sebelum UUPA sampai berlakunya UUPA itu harus disertai pengakuan dalam bentuk *recognitie*, Adapun bentuk *recognitie* nya pada saat sekarang pada umumnya memberikan uang, tetapi kalau sama sekali tidak berarti wajar para keturunannya menuntut pengakuan nya itu, Jadi sikap penulis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri tetap saja tidak adil dan pemda tidak dapat dibenarkan memiliki tanah ulayat tersebut berdasarkan hukum hak ulayat itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Anshori Abdul Ghafur, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 2011.
- Fyze Assyaf A.A, Hibah, Wakaf dan Sedekah dalam Islam, (Penerbit Bina Grafika: Jakarta, 2011).
- Hakimi Idrus Dt. Rajo Penghulu, Pegangan Penghulu di Minangkabau, (Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994) dikutip dari Helmi Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat, 2012.
- _____, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991).
- Mirwati, Yulia. Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Padang: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Noor Aslan, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Azazi Manusia, Bandung: Penerbit Manjar Maju, 2006.

Oka Setiawan I ketut, Hukum Agraria, Bandung: Pustaka reka cipta, 2020.
Projodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.

Salindeho Jhon, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Snellbecker dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Sumardjono Maria, UUPA dan Hak Ulayat, Makalah Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, dikutip dari Yulia Mirwati, 1998.

Tamakiran S dalam Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

_____, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

_____, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Karya Ilmiah

Nurdin Zefrizal, (Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat), (disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017).

4. Jurnal

Febri Andiki, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, peralihan Hak tanah ulayat di Kabupaten Darmasraya, Jurnal Magister Kenotariatan 2019.